

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengungsi Ditinjau Dari *United Nations High Commissioner For Refugees*

(Studi Kasus Hak Asasi Manusia Anak-Anak Di Palestina)

Legal Protection of Refugee Children Viewed from the United Nations High Commissioner for Refugees (Case Study of Human Rights of Children in Palestine)

Muhammad Wendra ^{1*}, Andri Sutrisno ².

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author email: muhammadwendra@iblam.ac.id

Paper

Submitted

30-10-2024

Accepted

30-12-2024

Abstrak

Pengungsi, terutama anak-anak pengungsi, merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak, yang tidak memiliki kecakapan dalam penyelesaian masalah selayaknya orang dewasa, sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi akibat konflik, perang, dan permasalahan politik. Terutama pengungsi anak-anak hanya akan menjadi korban yang tidak berperikemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak pengungsi agar hak-hak mereka dapat terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menganalisis peraturan (protokol) internasional yang diterapkan oleh UNHCR dalam melindungi anak-anak pengungsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak pengungsi menjadi suatu skala prioritas yang akan mendukung keberlangsungan hidup mereka. Sehingga Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap pengungsi anak merupakan upaya dalam mengurangi risiko pengungsi terhadap kejahatan-kejahatan yang memudahkan mereka ikut andil di dalamnya atau bahkan menjadi korban atas suatu tindakan kejahatan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan kerjasama internasional untuk melindungi hak anak-anak pengungsi secara lebih efektif.

Kata Kunci

Anak; Hak Asasi Manusia; Pengungsi; Perlindungan Hukum; UNHCR.

Abstract

Refugees, especially refugee children, are a group of people who are particularly vulnerable to human rights violations. Children, who lack the problem-solving skills of adults, are often victims of violence and exploitation due to conflict, war and political issues. Especially refugee children will only become inhumane victims. This research aims to examine the importance of legal protection and fulfillment of human rights for refugee children so that their rights can be protected from various forms of crimes against humanity. This research uses the Normative Juridical research method by analyzing international regulations (protocols) applied by UNHCR in protecting refugee children. The results of this study indicate that legal protection and fulfillment of human rights for refugee children is a priority scale that will support their survival. So that the legal protection and fulfillment of human rights for refugee children is an effort to reduce the risk of refugees to crimes that make it easier for them to take part in it or even become victims of a crime. The recommendation of this research is the need for increased international cooperation to protect the rights of refugee children more effectively.

Keywords

Children; Human Rights; Legal Protection; Refugee; UNHCR.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



1. Pendahuluan

Salah satu hak yang paling mendasar dari hak asasi manusia adalah adanya hak untuk hidup. Hak untuk hidup dalam teori ataupun pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia menjadi landasan dasar mengapa keberlakuan mengenai hak asasi manusia terus digaung-gaungkan [1]. Hak asasi manusia muncul secara kodrati sejak manusia tersebut dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diperoleh dan dibawanya sejak lahir dan kehadirannya dimasyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang sejak lahir diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak sejak manusia dilahirkan, manusia sejak dilahirkan membawa dan memiliki hak-hak asasi [2]. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak alamiah yang dimiliki seseorang individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara tanpa persetujuan dari pemegang hak asasi. Oleh karena itu, anak sebagai subjek hukum memiliki hak asasi sejak dilahirkan di dunia.

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, anak merupakan subjek hukum yang sangat penting dalam keberlangsungan regenerasi hidup manusia. Hak asasi anak harus terpenuhi secara hukum karena menjadi korban ketidakpedulian orang dewasa kepada mereka, serta ketidakmampuan atau ketidakcakapan mereka dalam berbagai hal, seperti pemecahan masalah (*problem solving*) yang serius selayaknya orang dewasa [3]. Anak-anak akan ikut serta dalam berbagai lini masalah yang disebabkan oleh orang-orang dewasa, seperti peperangan, politik, dan sebagainya. Mereka hanya akan menjadi korban yang tidak dapat berbuat apa-apa dan mengerti apa-apa.

Hak asasi manusia muncul secara kodrati sejak manusia tersebut dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diperoleh dan dibawanya sejak lahir dan kehadirannya dimasyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang sejak lahir diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak sejak manusia dilahirkan, manusia sejak dilahirkan membawa dan memiliki hak-hak asasi [2]. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak alamiah yang dimiliki seseorang individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara tanpa persetujuan dari pemegang hak asasi. Oleh karena itu, anak sebagai subjek hukum memiliki hak asasi sejak dilahirkan di dunia.

Banyak anak-anak menjadi korban kepentingan politik berbagai pihak yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti peperangan. Tidak sedikit dari mereka mengungsi dari negara asalnya menuju negara lain yang lebih aman. Oleh karena akibat dari peperangan di negara asalnya, anak-anak tersebut mengungsi demi keberlangsungan hidupnya. Hak-hak mereka direnggut, mulai dari penghidupan yang layak, sampai stabilitas keamanan dan perlindungan selama proses pertumbuhan mereka. Walaupun tidak sedikit hak-hak mereka tidak terpenuhi selama menjadi pengungsi di negara lain [4].

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan melalui hukum nasional (*national legal*) maupun hukum internasional (*international legal*). Melalui hukum nasional bergantung pada ketentuan negara masing-masing. Sedangkan melalui hukum internasional perlindungan dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (UNDHR), Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child 1989 – UNCRC*), dan berbagai konvensi internasional lainnya terkait anak, termasuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Oleh karena UNHCR merupakan lembaga internasional yang menangani permasalahan pengungsi seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi selama mengungsi. Sehingga hak-hak anak juga dilindungi olehnya dikarenakan juga terdapat pengungsi dari kalangan anak-anak. Oleh karena itu, tidak sedikit UNHCR melindungi hak-hak anak (anak-anak pengungsi) selama mereka di pengungsian. Laporan dari UNHCR pada akhir tahun 2023 sebanyak 117,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah karena konflik dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, dalam jumlah tersebut juga termasuk anak-anak yang lahir di pengungsian ditambah lagi dengan pengungsi anak-anak sebelumnya [5]. Sebagai contoh, di antara tahun 2018 sampai dengan 2023, UNHCR melaporkan sekitar 2 juta anak lahir di pengungsian. Selain itu, pada tahun 2023 sebanyak 40% dari keseluruhan pengungsi berusia dibawah 18 tahun. Hal ini berarti, sebanyak 40% tersebut adalah pengungsi anak-anak [6]. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

Child 1989), secara umum usia 18 tahun merupakan batas atas usia termasuk kategori anak-anak. Oleh karena itu, hampir setengah dari jumlah pengungsi adalah anak-anak usia 18 tahun dan kebawahnya [7].

Tercatat, akhir tahun 2020 sebanyak 5,7 juta pengungsi berasal dari Palestina. Hal ini menjadikan Palestina sebagai salah satu negara penyumbang pengungsi terbanyak. Tidak sedikit juga banyak anak-anak dan perempuan diantara mereka [8]. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, para pengungsi tersebut merupakan seseorang yang mengungsi dari rumah mereka baik ke negara lain maupun yang tetap mengungsi di negaranya seperti kasus pengungsian di Gaza Palestina dengan kisah pelarian, penderitaan, penggusuran, dan yang paling banyak adalah akibat peperangan [9]. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak tersebut suatu perlindungan hukum yang akan memastikan hak-hak mereka terpenuhi berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Peran UNHCR sebagai salah satu organisasi internasional bahwa suatu organisasi internasional merupakan sebuah struktur yang bersifat formal dan berkesinambungan. Artinya, organisasi internasional merupakan aktor yang menampung negara-negara sebagai forum diskusi dan instrumen dalam menyepakati persoalan hubungan antar negara, serta organisasi internasional sebagai aktor yang independen yang di mana organisasi internasional dalam membuat kebijakan tidak dipengaruhi oleh kepentingan suatu negara atau bersifat netral dalam menentukan suatu keputusan. Oleh karena itu, melalui UNHCR sebagai organisasi internasional dalam kebijakannya dapat melindungi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan semestinya supaya mereka tidak terlibat dalam kejahatan apa saja selama di tempat pengungsian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggali hak-hak anak pengungsi supaya tidak terlibat dalam kejahatan apapun selama di tempat pengungsian dengan studi kasus anak-anak Palestina secara hukum internasional melalui *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) sebagai komisaris tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi.

Terkait perlindungan hukum bagi anak-anak pengungsi, beberapa penelitian terdahulu telah memberikan wawasan penting tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi internasional seperti UNHCR.

Penelitian terdahulu oleh Riadhussyah, et. al, (2016) yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional" dengan pendekatan penelitian Yuridis Normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh anak pengungsi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan demi keberlangsungan hidup anak-anak pengungsi [10]. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryuni Yuliatiningsih (2013) yang berjudul "Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam" [11] dan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rosmawati (2019) yang berjudul "Peranan *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional" yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak pengungsi selama di pengungsian.[12]

Penelitian-penelitian tersebut, telah membahas pentingnya perlindungan hukum bagi pengungsi anak, baik dari segi hukum internasional maupun implementasinya di tingkat negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum sudah diatur dalam berbagai instrumen internasional, anak-anak pengungsi sering kali menghadapi kondisi yang rentan terhadap kejahatan dan kekerasan selama berada di pengungsian. UNHCR, sebagai lembaga internasional yang bertugas melindungi pengungsi, telah menjadi pusat perhatian dalam banyak studi terkait implementasi perlindungan hak anak di tempat pengungsian.

Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menyoroti bahwa perlindungan hukum saja bukanlah suatu hal yang memastikan bahwa pengungsi merasa aman selama di pengungsian. Pendampingan dan akses langsung terhadap fasilitas publik seperti pengadilan merupakan salah satu upaya lanjutan perlindungan hukum kepada pengungsi selama di pengungsian demi terhindar dari berbagai tindakan kekerasan bahkan supaya pengungsi terhindar dari berbagai tindak kejahatan yang dilakukan olehnya. Pemenuhan hak hukum disertai perlindungan hukum merupakan langkah terbaik dalam memberikan status pengakuan atas hak asasi manusia kepada para pengungsi, terutama pengungsi anak. Selain itu, penelitian ini mengambil studi

kasus pada anak-anak Palestina, yang merupakan kelompok pengungsi terbesar di dunia. Dengan fokus pada kasus pengungsi Palestina, penelitian ini berusaha memberikan wawasan lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak pengungsi dari wilayah yang sangat terpengaruh oleh konflik berkepanjangan, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami pentingnya kebijakan yang lebih holistik dan praktis dalam melindungi anak-anak pengungsi di seluruh dunia, dengan penekanan pada penguatan akses terhadap sistem hukum dan perlindungan yang berkelanjutan selama mereka berada di pengungsian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisis dan memahami peraturan hukum yang ada seperti peraturan-peraturan. Metode ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum yang sifatnya normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan berbagai literatur hukum lainnya, termasuk karya ilmiah hukum lainnya yang dapat dipercaya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dalam menyajikan data dan melakukan analisa. Data pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan ditelaah terhadap berbagai sumber pustaka dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan informasi tertulis lainnya yang digunakan untuk memperkuat data dan menguraikan argumen di dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas seperti regulasi terkait pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951 (*United Nations Convention relating to the Status of Refugees of 28th July 1951*) dan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Selain itu, juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) yang di mana dilakukan dengan mengkaji pandangan atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempertajam penggunaan teori-teori atau asas dalam menyelesaikan suatu persoalan seperti dalam penelitian ini menggunakan konsep Universalisme Hak Asasi Manusia [13].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum terhadap anak-anak secara hukum internasional melalui *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Pada mulanya, pengakuan terhadap hak asasi manusia anak muncul sebagai respons terhadap dampak besar yang ditimbulkan oleh perang dan konflik. Secara historis, perlindungan anak-anak dalam konteks hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius setelah Perang Dunia I. Perang dunia pertama, yang berlangsung dari 1914 hingga 1918, meninggalkan penderitaan yang sangat dalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan, baik sebagai korban langsung perang maupun akibat kehancuran sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Perang dunia pertama menyebabkan jutaan anak kehilangan orang tua, hidup dalam kondisi miskin, serta menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) sebagai organisasi internasional pertama yang berupaya memelihara perdamaian dunia, memperkenalkan langkah-langkah perlindungan terhadap anak-anak yang terdampak perang. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah pembentukan organisasi-organisasi internasional yang bertugas memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban perang, seperti organisasi bantuan anak-anak yang dibentuk pada masa tersebut. Liga Bangsa-Bangsa mencetus hal demikian karena mengingat jumlah korban anak-anak akibat perang dunia pertama, selain itu banyak pula anak-anak yang menjadi yatim-piatu akibat peperangan [14].

Namun, peran internasional dalam perlindungan hak anak-anak mendapatkan tonggak sejarah yang lebih besar dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II, pada tahun 1945. PBB berfokus pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, namun juga mengakui bahwa hak asasi manusia, termasuk hak

anak, harus dilindungi secara universal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PBB mengeluarkan Piagam PBB yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk anak-anak. Selanjutnya, pada tahun 1951, melalui Konvensi Pengungsi, perlindungan terhadap pengungsi menjadi bagian dari komitmen internasional yang lebih luas.

Sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak asasi yang sama. Anak-anak merupakan pewaris sehingga pentingnya perlindungan hak asasi manusia kepada anak sama halnya dengan melindungi masa depan umat manusia itu sendiri. Selain itu, salah satu hal yang mendukung hak asasi manusia pada anak ialah tingkat kepentingan terhadap hak asasi manusia pada hukum internasional merupakan salah satu skala prioritas hukum internasional dewasa ini selain isu lingkungan (*climate change*) [15]. Hak asasi manusia mendapatkan tempat di mana hukum internasional melalui piagam PBB memberikan jaminan kepada hak asasi manusia sebagai prioritas utama [16]. Oleh karena itu, sebagai negara anggota PBB tidak dapat menghindarkan diri dari isu-isu hak asasi manusia.

Hak asasi manusia pada anak-anak, yang pada mulanya menjadi respons terhadap kondisi pasca-perang, berkembang menjadi suatu prinsip hukum internasional yang penting. Perlindungan terhadap hak asasi anak bukan hanya dilihat sebagai suatu upaya untuk melindungi individu, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi masa depan umat manusia itu sendiri. Perlindungan hak anak menjadi semakin penting dan diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi.

Namun, meskipun upaya perlindungan telah dilaksanakan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia. Salah satunya adalah masalah pengungsi anak yang meningkat sebagai akibat dari konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan. Berdasarkan data yang dihimpun pada website *United Nations Children's Fund* (UNICEF), jumlah pengungsi anak di seluruh dunia pada akhir tahun 2021 adalah 36,5jt, lalu akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 43,3 juta dan meningkat lagi menjadi 47,2 juta pengungsi anak pada akhir 2023 [6, 17, 18]. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kategori "pergi dari rumah". Kategori ini mayoritas menghitung seluruh pengungsi anak-anak yang pergi dari rumahnya akibat dari peperangan dengan melaksanakan pengungsian baik dalam negeri mereka sendiri yang sedang mengalami konflik, maupun yang menjadi imigran pencari suaka. Pencari suaka merupakan orang dengan status pengungsiannya masih dalam proses pada tahap manapun dalam prosedur suaka. Jika permohonannya disetujui, individu tersebut akan diakui sebagai pengungsi [6].

Tabel 1. Data Anak Pengungsi Akhir Tahun 2022 dan 2023

Kategori	Tahun		
	2021	2022	2023
Anak pengungsi internal akibat konflik dan kekerasan	22,8 juta	25,8 juta	28,1 juta
Anak pengungsi dan pencari suaka	13,7 juta	17,5 juta	19,1 juta
Jumlah anak pengungsi	36,5 juta	43,3 juta	47,2 juta

Sumber: *United Nations Children's Fund (UNICEF)* [6, 17, 18]

Berdasarkan data UNICEF yang tercantum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir telah terjadi lonjakan jumlah anak pengungsi di seluruh dunia. Tahun 2021, sejumlah 36,5 juta merupakan anak pengungsi yang terdiri dari 22,8 juta pengungsi internal akibat konflik dan kekerasan, serta 13,7 juta adalah jumlah anak pengungsi dan pencarian suaka [17]. Pada akhir tahun 2022, tercatat dari 43,3 juta total anak pengungsi, sebanyak 25,8 juta merupakan pengungsi internal akibat konflik dan kekerasan, sementara 17,5 juta anak pengungsi dan pencari suaka [18]. Kemudian pada akhir tahun 2023, tercatat dari 47,2 juta total anak pengungsi, sebanyak 28,1 juta merupakan pengungsi internal akibat konflik dan kekerasan, lalu 19,1 juta anak

pengungsi dan pencari suaka [6]. Melalui data yang dihimpun tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah anak pengungsi di seluruh dunia.

Selain itu, selama periode 2018-2023, UNHCR melaporkan sebanyak 2 juta anak lahir dengan status pengungsi. Untuk memperkirakan jumlah global anak-anak yang lahir dalam status pengungsi tersebut, UNHCR menghitung estimasi dengan memperhitungkan data kelahiran yang hilang untuk tahun-tahun antara 2018 hingga 2023. Selama periode ini, sekitar separuh dari data jumlah anak yang lahir dalam status pengungsi tidak ada dalam statistik yang dilaporkan. Dengan menggunakan pemodelan statistik untuk mengurangi kesenjangan ini, UNHCR memperkirakan bahwa lebih dari 2 juta anak lahir sebagai pengungsi antara tahun 2018 dan 2023, atau setara dengan sekitar 339.000 anak per tahun. Dari 32 negara di dunia, anak-anak pengungsi yang lahir di negara penerima memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut dan oleh karena itu tidak termasuk dalam perkiraan ini. Karena penghitungan ini didasarkan pada beberapa asumsi statistik yang luas, hasilnya harus dianggap sebagai perkiraan dan bukan angka yang tepat [5].

Sebagai contoh konkret dari fenomena tersebut, pengungsi yang berasal dari Palestina menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam jumlah anak pengungsi di dunia. Tidak sedikit dari mereka melarikan diri keluar dari wilayah Palestina untuk mengungsi. Namun sebagian besar dari mereka juga melakukan pengungsian dalam teritorial Palestina sendiri. Warga Palestina melakukan pengungsian sejak terbentuknya Israel.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) menghimpun jumlah pengungsi Palestina selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, menurut Biro Pusat Statistik Palestina atau *Palestinian Central Bureau of Statistics* (PCBS) (2024), sebanyak 2,26 Juta warga Palestina melakukan pengungsian di jalur Gaza dan 3,29 Juta di Tepi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 5,5 Juta warga Palestina melakukan pengungsian dalam negeri. Selain itu, sebanyak 1,75 Juta mengungsi di wilayah Israel dan sebanyak 6,56 Juta di negara-negara Arab [19]. Berdasarkan catatan tersebut tidak sedikit dari mereka juga merupakan anak-anak dan tidak sedikit juga terdapat anak-anak yang lahir dari tempat pengungsian. Hal ini menambah daftar jumlah pengungsi anak di Palestina. Peningkatan jumlah angka pengungsi di Palestina dipengaruhi oleh angka kelahiran. Banyak pasangan suami istri yang menyumbang kelahiran selama pengungsian. Hal ini menambah jumlah pengungsi dan sekaligus menambah jumlah pengungsi anak.

Secara hukum internasional, perlindungan hukum terhadap anak terutama anak-anak pengungsi merupakan suatu langkah pasti dalam menjamin proses pertumbuhan dan keamanan anak-anak selama mengungsi. UNICEF sendiri menyatakan bahwa banyak terjadinya ketidakpastian hukum bagi anak-anak pengungsi seperti anak-anak di Palestina. Hal ini bukan tanpa sebab, bahwa secara umum anak-anak pengungsi memiliki keterbatasan hak dalam memenuhi haknya akibat dari negara asalnya tidak mampu memenuhi hak-hak mereka karena konflik. Berbeda dengan anak-anak yang bukan pengungsi sudah jelas dan pasti hak hukum mereka di bawah kendali dan dilindungi oleh negaranya masing-masing [20].

Perlindungan hukum ini dilakukan karena anak-anak tersebut berada di luar kuasa hukum suatu negara. Sehingga organisasi internasional seperti UNHCR berperan dalam memberikan jaminan kepada anak-anak pengungsi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, Perlindungan hukum ini dilakukan karena anak-anak pengungsi lebih rentan terhadap kejahatan-kejahatan karena umumnya pengungsi merupakan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan hukum akibat status kewarganegaraan yang dimiliki [21]. Anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, trauma, serta penyakit akibat dari pengungsian dan konflik. Selain itu, penjaminan terhadap perlindungan hukum juga dilakukan mengingat banyak pengungsi anak asal Palestina yang ditahan dan dipenjarakan oleh Israel. Penahanan terhadap pengungsi anak

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin keamanan mereka terhadap eksploitasi manusia, kekerasan seksual, serta kesejahteraan seperti pendidikan dan kebutuhan primernya memadai selama pengungsian. Perlindungan hukum ini bertujuan dalam memenuhi hak-hak yang mendasar yang umumnya manusia miliki seperti memiliki rasa aman atas kejahatan serta kebutuhan mendasar seperti makanan dan

minuman terpenuhi. Menurut Peter Newell alasan subjektif atas keberadaan anak sehingga memerlukan perlindungan hukum, antara lain [22]:

- 1) Anak-anak jauh lebih rentan terhadap suatu tindakan kejahatan, sehingga akibat dari kegagalan melindungi anak memberikan biaya pemulihan yang tidak sedikit daripada biaya anak-anak dalam memperoleh perlindungan hukum.
- 2) Anak-anak sangat rentan dan berpengaruh langsung yang berjangka panjang atas suatu tindakan atau perbuatan dari pemerintah atau kelompok lainnya, termasuk orang dewasa.
- 3) Anak-anak juga mempunyai hak suara sebagai generasi penerus, namun tidak mempunyai kekuatan (*power*) yang lebih dalam melakukan lobi supaya mempengaruhi agenda pemerintah.
- 4) Pada banyak keadaan, anak-anak tidak dapat melakukan perlindungan dan penataan hak-haknya.
- 5) Anak-anak juga lebih berisiko terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan yang melanggar hak asasi manusia.

Sebagai badan internasional yang memiliki peran yang sangat krusial mengenai pengungsi, *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) telah mengembangkan kerangka kerja dan hukum buat para pengungsi. Tujuannya supaya pengungsi ketika dalam pengungsian mendapatkan rasa aman dan tentram selama pengungsian. Kerangka hukum ini menjadi hal yang paling penting dalam melindungi hak-hak pengungsi termasuk anak-anak di dalamnya. Hukum berperan sebagai jembatan yang memberikan jalan dalam pemenuhan hak serta sebagai pelindung yang melindungi hak-hak mereka. UNHCR menggunakan berbagai dasar hukum dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak pengungsi. Penggunaan berbagai dasar hukum internasional seperti konvensi dan berbagai protokol dipengaruhi oleh status pengungsi sebagai manusia yang sudah seharusnya mendapatkan hak asasi manusia sebagaimana yang dijunjung tinggi oleh PBB sendiri [23].

Konvensi Pengungsi 1951 menjadi salah satu dasar hukum dan prinsip utama UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pengungsi. Konvensi ini secara spesifik tidak memberikan definisi terkait 'pengungsi anak'. Namun prinsip yang dipakai dalam konvensi ini seperti *non-refoulement* (larangan pendeportasian ke negara di mana nyawa atau kebebasan seseorang terancam) berlaku secara umum baik itu untuk orang dewasa, maupun anak-anak pengungsi. Menurut Konvensi Pengungsi 1951 setiap pengungsi baik anak-anak maupun orang dewasa memiliki hak yang sama sebagai pengungsi. Pasal 33 terkait *non-refoulement* (larangan pendeportasian ke negara di mana nyawa atau kebebasan seseorang terancam) konvensi ini menjelaskan, "*Article 33: Prohibition of expulsion or return ("refoulement") 1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*" [24]. Selain itu, anak-anak diberi bantuan hukum untuk akses ke pengadilan negara tempat pengungsian. Hal ini akan berdampak pada status hukum dan keamanan yang dimiliki oleh pengungsi sebagaimana dimiliki juga oleh warga negara tempat pengungsian. Hal ini termuat dalam Pasal 16 yang berbunyi; "*Article 16 access to courts. 1. A refugee shall have free access to the courts of law on the territory of all Contracting States, 2. A refugee shall enjoy in the Contracting State in which he has his habitual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to the Courts, including legal assistance and exemption from cautio judicatum solvi*" [24].

Selain itu, UNHCR juga menggunakan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai dasar hukumnya dalam melindungi dan memberikan hak hukum pengungsi anak-anak. Melalui konvensi ini, anak-anak memiliki hak yang sama dan setara, baik anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan yang pasti maupun pengungsi. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang dipakai UNHCR yang paling komprehensif mengenai hak-hak anak [25]. Melalui konvensi ini, bahwa semua anak-anak memiliki hak atas perlindungan khusus termasuk bagi anak-anak pengungsi. Pada Pasal 2 CRC menekankan bahwa semua anak berhak atas hak yang dijamin tanpa diskriminasi sehingga baik anak-anak yang bukan pengungsi maupun anak-anak pengungsi memiliki hak dan status hukum yang sama. Pasal 2 Ayat

(1) CRC berbunyi; “*Article 2, (1). States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status*”. Hak-hak yang sama tersebut termasuk dibidang pendidikan, kesehatan, serta hukum dan hak asasi manusia [26].

Kemudian, UNHCR juga merujuk pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) CRC menyatakan bahwa anak pengungsi atau pencari status pengungsi berhak mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan kemanusiaan seperti akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan yang didapat dari organisasi internasional terutama PBB. Pasal 22 Ayat (1) dan (2) CRC berbunyi; “*Article 22, (1). States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties, (2). For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or nongovernmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present*” [26]. Melalui Konvensi Hak Anak ini, termasuk anak-anak pengungsi memiliki hak yang sama dengan anak-anak non-pengungsi pada umumnya.

Konvensi ini memberikan bantuan dalam melindungi hak-hak anak, terutama anak di pengungsian supaya mendapatkan status hukum dan keamanan yang sama dengan non-pengungsi lainnya. Konvensi ini memberikan kesetaraan yang sama bagi setiap anak di seluruh dunia. Oleh karena itu, konvensi ini menjadi acuan dasar pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia oleh organisasi atau instrumen internasional, serta oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi atau instrumen internasional terkait hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak pengungsi menjadi sebuah acuan penting dalam melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia dewasa ini. Pengungsi baik anak-anak maupun orang dewasa sekalipun sangat rentan terhadap kegiatan yang melanggar hukum [27]. Oleh karena itu, hukum datang dengan membawa hak dan keamanan bagi para pengungsi supaya dapat menjalankan kehidupan yang layak di pengungsian.

3.2 Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Anak-Anak Melalui UNHCR

Hak Asasi Manusia merupakan tujuan utama dan menjadi salah satu skala prioritas di PBB. Sebagai salah satu skala prioritas di PBB, pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan tugas utama anggota-anggota PBB. Pemenuhan hak asasi manusia ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemberian hak hukum, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan yang layak [28]. Pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar adalah rasa aman dan tentram dari persekusi atau kekerasan. Tidak sedikit, banyak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berada pada skala ‘rentan’, skala tersebut mayoritas oleh pengungsi. Pengungsi cenderung lebih mudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), kekerasan seksual, sampai pada perbudakan ‘modern’ [29]. Faktor penyebab pengungsi mendapatkan skala ‘rentan’ terhadap kegiatan yang melanggar hak asasi manusia adalah terkait dengan keberadaan mereka [30]. Keberadaan mereka menentukan tempat mereka mengapa jadi pengungsi dan mengapa mereka berada di suatu tempat yang bukan yurisdiksinya mereka. Keberadaan mereka sebagai pengungsi dibagi menjadi dua, yakni pengungsi dalam negeri dan pengungsi luar negeri. Pengungsi dalam negeri cenderung tidak mendapatkan kualitas pelayanan publik seperti akses secara hukum nasional, pendidikan, dan kesehatan dikarenakan keadaan negara yang dalam keadaan konflik. Sedangkan pengungsi luar negeri tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan

publik sama sekali karena yurisdiksi atau status kewarganegaraan pengungsi itu sendiri [31]. Oleh karena itu, kerentanan pengungsi terhadap kejahatan pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan oleh keterbatasan mereka terhadap pelayanan publik. Mereka tidak memiliki kekuatan yang lebih ketika menjadi pengungsi. Sehingga menjadi sasaran mudah bagi pelaku kejahatan untuk persekusi atau melakukan kekerasan kepada mereka.

Pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pengungsi. Selain itu, pemenuhan hak asasi manusia ini dilakukan dengan upaya mencapai kesetaraan sebagai manusia. Sejatinya pengungsi juga berhak mendapatkan hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia [32]. Hal ini didukung dalam instrumen hak asasi manusia yang tidak mendiskriminasi bahwa hak asasi manusia bagi suatu warga negara yang sedang berada di dalam negaranya maupun kepada warga negara asing yang sedang berada di wilayah suatu negara termasuk pengungsi. Dengan pengungsi melarikan diri dari rumah mereka atau dari negara mereka bukan berarti mereka kehilangan hak asasinya sebagai manusia.

Perlindungan merupakan hak dasar manusia yang digunakan dalam konsep dasar hak asasi manusia. Perlindungan merupakan hak dasar manusia dalam konsep hak asasi manusia dikarenakan dalam proses kehidupan manusia pada umumnya memerlukan kehidupan yang aman dan damai tanpa dibawah persekusi ataupun kekerasan [33]. Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia kepada pengungsi bertujuan menjaga pengungsi selama berada di tempat pengungsi. Pengungsi berhak mendapatkan kehidupan yang layak imbas dari konflik yang terjadi di negaranya sehingga menjadi pengungsi. Sehingga, Pemenuhan hak asasi manusia sangat berdampak pada keamanan mereka selama pengungsian. Faktor lain yang menjadikan pemberian perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada pengungsi anak-anak terutama anak-anak di Palestina ialah banyak terjadinya kasus penahanan anak-anak pengungsi Palestina oleh Israel.

Dalam memberikan atau memenuhi hak-hak anak pengungsi, UNHCR sebagaimana semestinya memberikan advokasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*) untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih baik bagi perlindungan hak-hak pengungsi anak di negara-negara tempat pengungsian terutama Palestina dengan memberikan perlindungan dari kekerasan baik seksual maupun eksploitasi [34]. Selain itu, UNHCR juga memenuhi hak pengungsi seperti akses terhadap pendidikan dasar dan kesehatan. Melalui Pasal 22 Ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan bahwa negara pihak yang meratifikasi konvensi ini harus memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara berkenaan dengan pendidikan dasar; *"Article 22 Public Education, (1). The Contracting States shall accord to refugees the same treatment as is accorded to nationals with respect to elementary education"*. Hal yang sama juga termuat dalam Pasal 28 Ayat (1) CRC bahwa pemerintah atau negara pihak menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak pengungsi; *"Article 28, (1). States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a) Make primary education compulsory and available free to all"*. Hal demikian menunjukkan bahwa UNHCR sangat berupaya dalam memenuhi hak dasar anak-anak pengungsi seperti pendidikan dasar.

Sebanyak 1,2 Juta anak-anak pengungsi di Gaza, Palestina mengalami penurunan kesehatan terutama kesehatan mental akibat dari kecemasan, ketakutan, dan kurang tidur. Hal ini diperparah oleh kurangnya fasilitas kesehatan yang disediakan serta bantuan kesehatan yang kurang memadai [35]. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan di tempat pengungsian juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak pengungsi. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam menjaga kesehatan pengungsi. Pengungsi memerlukan fasilitas kesehatan karena imbas dari konflik yang terjadi di negaranya. Dalam beberapa Pasal dalam CRC sendiri mengungkapkan pemenuhan akses kesehatan merupakan hal paling mendasar bagi para pengungsi, beberapa Pasal dalam CRC menyebutkan bahwa hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi internasional seperti UNHCR harus terlebih dahulu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai [36, 37]. Pasal 17 CRC menyatakan bahwa pemulihan mental (*mental health*) anak-anak juga menjadi perhatian utama mengingat para pengungsi merupakan korban-korban yang berpergian dari rumahnya atau negaranya karena

konflik. Hal demikian juga didukung dalam Pasal 23 CRC yang menyebutkan bahwa penyediaan layanan kesehatan bagi pengungsi disabilitas (*disability*) sehingga menjadikan tempat pengungsi juga sebagai tempat yang aman dan ramah bagi pengungsi disabilitas baik akibat dari konflik maupun cacat lahir.

Salah satu faktor utama penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar ialah dikarenakan angka kelahiran anak di tempat pengungsian yang tinggi.[38, 39] Menurut UNHCR, penyediaan fasilitas dan pendidikan dasar didasari juga oleh faktor kelahiran di pengungsian yang tinggi. Faktor kelahiran yang tinggi disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri yang mengungsi bersama-sama. Selain itu, para pengungsi yang menikah di tempat pengungsian juga menjadi faktor angka kelahiran meningkat di tempat pengungsian. Pernikahan ini menurut UNHCR disebabkan oleh lamanya pengungsi di tempat pengungsian.[40]

Menurut Ann Maymann (Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia), ada banyak anak yang lahir dari pengungsian. Hal ini merupakan suatu hal yang menyedihkan ketika mereka lahir dan hidup dalam situasi dan tempat yang tidak mendukung dan memenuhi potensi mereka [41]. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama bagi para pengungsi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia mereka.

Menurut *Declaration of the rights of the child 1959*, sebagaimana dalam mukadimah deklarasi tersebut tertulis beberapa asas tentang hak-hak anak sehingga pemenuhan hak asasi manusia atau hak-hak bagi anak-anak pengungsi dilakukan: [42]

- 1) *The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child, without any exception whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, whether of himself or of his family.* Anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apa pun, berhak atas hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya.
- 2) *The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.* Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan berhak memperoleh kesempatan dan fasilitas, berdasarkan undang-undang dan cara lain, untuk memungkinkannya berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dengan cara yang sehat dan normal, serta dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) *The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality.* Sejak lahir anak berhak atas nama dan kewarganegaraan.
- 4) *The child shall enjoy the benefits of social security. He shall be entitled to grow and develop in health; to this end, special care and protection shall be provided both to him and to his mother, including adequate pre-natal and post-natal care. The child shall have the right to adequate nutrition, housing, recreation and medical services.* Anak berhak memperoleh jaminan sosial. Mereka berhak tumbuh dan berkembang secara sehat, untuk itu, perawatan dan perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dan ibunya, termasuk perawatan sebelum kelahiran dan pasca kelahiran yang memadai. Anak juga berhak memperoleh gizi, perumahan, rekreasi, dan layanan medis yang memadai.
- 5) *The child who is physically, mentally or socially handicapped shall be given the special treatment, education and care required by his particular condition.* Anak yang mempunyai cacat fisik, mental, dan lainnya harus diberikan perlakuan, pendidikan, dan perawatan khusus sesuai dengan kondisi anak.
- 6) *The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional*

circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Demi perkembangan kepribadian anak yang utuh dan harmonis, membutuhkan kasih sayang dan pengertian. Ia harus tumbuh dalam pengasuhan dan tanggung jawab orang tuanya, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisahkan dari ibunya. Jika memungkinkan dalam keadaan memaksa seperti konflik, maka otoritas publik atau pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan mereka yang tidak memiliki sarana pendukung yang memadai.

- 7) *The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his general culture and enable him, on a basis of equal opportunity, to develop his abilities, his individual judgement, and his sense of moral and social responsibility, and to become a useful member of society.* Anak berhak memperoleh pendidikan yang wajib dan gratis, sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar. Ia harus memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umum dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuan individunya, rasa tanggung jawab moral dan sosial, serta menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- 8) *The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.* Dalam keadaan apa pun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan yang memadai.
- 9) *The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.* Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi korban perdagangan dalam bentuk apa pun.
- 10) *The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.* Anak harus dilindungi dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan diskriminasi rasial, agama, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Ia harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antarbangsa, perdamaian, dan persaudaraan universal, serta dengan kesadaran penuh bahwa tenaga dan bakatnya harus dibaktikan untuk melayani sesama manusia.

Berdasarkan *Declaration of the rights of the child 1959* tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak pengungsi merupakan skala prioritas utama yang dikarenakan pengungsi terutama anak-anak lebih rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, persekusi, dan eksploitasi. Pemenuhan hak asasi manusia bertujuan untuk mengupayakan bahwa pengungsi mendapatkan keamanan dan kualitas hidup yang lebih layak lagi dari sebelumnya karena imbas dari konflik yang berlangsung lama. *Declaration of the rights of the child 1959* merupakan deklarasi terkait hak-hak anak yang menjadi tonggak sejarah lahirnya berbagai konvensi hak anak termasuk Konvensi Hak Anak 1989 (CRC) [42]. Meskipun isi deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun menjadi dasar pengembangan konvensi terkait hak-hak anak, serta instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang menaungi kasus serupa seperti *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR), dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF).

Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan UNICEF memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak anak-anak pengungsi terlindungi. UNHCR, sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, memiliki mandat untuk mengkoordinasikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak pengungsian. Salah satu peran penting UNHCR adalah menyediakan perlindungan khusus untuk anak-anak, yang mencakup akses ke pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk

kekerasan dan eksploitasi. UNICEF, di sisi lain, berfokus pada pemenuhan hak anak-anak dalam pengungsian melalui program-program yang memastikan kebutuhan dasar mereka, seperti gizi, perawatan medis, dan pendidikan, dapat terpenuhi. Melalui kolaborasi antara UNHCR, UNICEF, dan negara-negara penerima pengungsi, diharapkan anak-anak pengungsi dapat mendapatkan hak-hak mereka yang terjamin dan hidup dalam kondisi yang lebih baik, meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit.

4. Kesimpulan

Pengungsi anak-anak pada hakikatnya merupakan orang-orang atau subjek hukum internasional yang berada pada posisi paling rentan terhadap kejahatan kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap anak-anak pengungsi dilakukan karena anak-anak merupakan salah satu masyarakat internasional yang paling rentan terkena kejahatan kemanusiaan seperti kekerasan, persekusi, dan eksploitasi (*human trafficking*). Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan oleh status pengungsi anak sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kekuatan yurisdiksi seperti status kewarganegaraan atau dalam keadaan dimana negaranya tidak mampu memenuhi hak dalam pelayanan publik karena sedang terjadi konflik. Perlindungan hukum terhadap anak-anak termuat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi terutama pengungsi anak-anak merupakan upaya dalam melindungi hak-hak pengungsi, mulai dari rasa aman dari kekerasan, sampai dengan akses ke fasilitas publik seperti hukum (pengadilan), pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan hak asasi manusia terhadap pengungsi anak merupakan upaya dalam mengurangi risiko pengungsi terhadap kejahatan-kejahatan yang memudahkan mereka ikut andil didalamnya atau bahkan menjadi korban atas suatu tindakan kejahatan. Pemenuhan hak asasi manusia terhadap pengungsi anak juga merupakan upaya dalam meneruskan kehidupan yang layak bagi anak-anak selama di tempat pengungsian, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman ketika mengungsi. Pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia bagi pengungsi anak-anak juga termuat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai dasar yuridis yang dipakai oleh UNHCR.

Dalam rangka pemenuhan hak pengungsi anak-anak, negara-negara anggota PBB seharusnya lebih proaktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang melindungi hak-hak anak pengungsi, dengan mengacu pada instrumen internasional yang berlaku. Penguatan mekanisme pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak pengungsi juga penting untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

Daftar Pustaka

1. Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
2. Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>
3. Geatriana Dewi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 9(2), 141–148. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>
4. Ridart, R. I. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 592–604. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i04.240>
5. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*. Geneva. Retrieved from <https://www.unhcr.org/global-trends>
6. United Nations International Children's Emergency Fund. (2024). Worldwide, about 47.2 million children had been displaced due to conflict and violence as of the end of 2023. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*. Retrieved December 28, 2024, from <https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/>
7. Okeri, N. (2021). PBB: Ada Lebih 82 Juta Pengungsi di Seluruh Dunia Akhir 2020. *DW*. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.dw.com/id/laporan-unhcr-sebut-lebih-82-juta-pengungsi-di-seluruh-dunia-akhir-2020/a-57948449>
8. Shane Resley Kuhparuw, Christian H J de Fretes, & Triesanto Romulo Simanjuntak. (2024). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal*

- Niara, 17(2), 541–552. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.23159>
9. Shakeel, S. (2023). PBB: Sekitar 110 Juta Orang di Dunia Terpaksa Mengungsi. *DW*. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.dw.com/id/pbb-sekitar-110-juta-orang-di-dunia-terpaksa-mengungsi/a-65908209>
 10. Riadhussyah, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Retrieved from <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1745>
 11. Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hu- kum Internasional dan Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1). Retrieved from <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/164>
 12. Putra, F., & Rosmawati, R. (2019). Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(3), 346–354. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/16152/0>
 13. Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta:encana Prenada Media Group.
 14. Irsyam, I. F. A., Febiansyah, Wibisono, G., & Santoso, G. (2022). Pemersatu Antar Negara; Perdamaian Dunia Yang Diimpikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.449>
 15. Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65–88. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>
 16. Muna, I. A. (2023). *Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam*. Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44919>
 17. Wenga, J.-C. (2023). UNICEF: Rekor 37 juta anak terlantar di seluruh dunia. *United Nation*. Retrieved December 28, 2024, from <https://news.un.org/en/story/2022/06/1120642>
 18. United Nations International Children's Emergency Fund. (2023). Number of displaced children reaches new high of 43.3 million. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*. Retrieved October 19, 2024, from <https://www.unicef.org/press-releases/number-displaced-children-reaches-new-high-433-million>
 19. Tempo. (2024). Berkali-kali Konflik dengan Israel, Berapa Jumlah Orang Palestina Saat Ini? *Tempo*. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/berkali-kali-konflik-dengan-israel-berapa-jumlah-orang-palestina-saat-ini--59619>
 20. Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53567>
 21. Riyanto, S. (2012). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434. <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>
 22. Saskia Azzahra, Audrey Chandra, Tri Widiya Sari, & Irenna Rusydanti. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Eksploitasi Anak. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 161–169. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.279>
 23. Rossdiana, R. A. (2022). Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 53–73. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33711>
 24. United Nations. United Nations Convention relating to the Status of Refugees of 28th July 1951.
 25. Ramadhan, F. D. (2024). *Peran United Nation High Commissioner For Refuges (UNHCR) Pada Kasus Imigran Afganistan Di Indonesia Tahun 2016-2021*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
 26. United Nations. United Nations Convention on the Rights of the Child.
 27. Yuzakki, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Wilayah Kota Semarang)*. Doctoral Dissertation, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
 28. Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>
 29. Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49108>
 30. Levina, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 110–133. Retrieved from <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6736>
 31. Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>
 32. Nawadinta, A. (2022). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi di Masa Pandemi COVID-19*. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
 33. Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

34. Santi. (2021). Analisis Perlindungan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 605–617. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.241>
35. Sutrisno, A. (2024). Perlindungan yang Terlupakan Mengenai Pelanggaran Hak Anak dalam Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Palestina. *Journal of Basic Learning and Thematic*, 2(1), 7–14. Retrieved from <https://rumahjurnal.isimupacitan.ac.id/index.php/jurassic/article/view/60>
36. Andesgur, I., Hartono, Setyono, P., & Gravitiani, E. (2024). Water quality assessment and evaluation of human health risks in the Pusur River, Klaten Regency, Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1317(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1317/1/012024>
37. Karl, A. A., & Scholz Karl, J. (2022). Human rights for refugees: enhancing sustainable humanitarian supply chain to guarantee a health environment in refugee settlements. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 12(3), 382–403. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-11-2020-0104>
38. Sutiarnoto, S., Leviza, J., & Azam, S. (2020). Rohingya Stateless Persons: Role of Unhcr in Refugee Protection and Lack of Adequate Legal Protection in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(2), 287. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.43196>
39. Bradley, M. (2023). Realising the Right of Return: Refugees' Roles in Localising Norms and Socialising UNHCR. *Geopolitics*, 28(3), 979–1006. <https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1994399>
40. Morris, J. (2021). The Value of Refugees: UNHCR and the Growth of the Global Refugee Industry. *Journal of Refugee Studies*, 34(3), 2676–2698. <https://doi.org/10.1093/jrs/feaa135>
41. Umar, M., & Nashih, N. (2023). UNHCR Indonesia: Banyak Anak Lahir sebagai Pengungsi. *Republika*. Retrieved October 19, 2024, from https://news.republika.co.id/berita/rr5tvw320/unhcr-indonesia-banyak-anak-lahir-sebagai-pengungsi#google_vignette
42. United Nations. Declaration of the Rights of the Child (1959).